

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah ini merupakan salah satu alat penguasa atau pemerintah untuk bertindak agar segala tindakannya mempunyai dasar hukum atau legalitas, sehingga perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan sah dimata hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga tindakan pemerintah termasuk pemerintah daerah harus berdasarkan pada hukum. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru. Pengertian Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 huruf d adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang maupun sejenisnya.<sup>1</sup>

Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu berjualan di kaki lima atau trotoar yang dahulu berukuran lebar kurang dari lima kaki (1,5 meter), dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keramaian umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolahan, gedung bioskop dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dilakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru ini berawal dari keinginan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadikan kota yang tertib, bersih dan indah, baik dari masalah kenyamanan termasuk Pedagang Kaki Lima tidak dibenarkan menggunakan badan jalan sehingga menyebabkan ketertiban dan keindahan kota menjadi terganggu. Namun dalam prakteknya terdapat bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Pelanggaran dan penyimpangan itu berbentuk penataan tempat berjualan sampai pada badan jalan, trotoar dan lain sebagainya sehingga mengganggu ketertiban umum. Sementara menurut peraturan yang berlaku yakni pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan: setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.<sup>3</sup>

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatkan bagaimana cara penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima. Namun seorang Pedagang Kaki Lima adalah bagian dari subjek hukum atau yang menjalankan

<sup>2</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 2003), h. 20

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum atau aturan. Adapun menyangkut tindakan apa saja yang dilarang dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Untuk lebih jelasnya tindakan yang menyangkut penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 pasal 6 huruf b menyatakan: dilarang untuk membiarkan semua jenis kendaraan, gerobak yang berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Jika seperti ini keadaan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima, maka bukanlah ketertiban dan keindahan yang akan didapatkan oleh masyarakat Pekanbaru, melainkan terganggunya kesehatan lingkungan, kebersihan dan keindahan serta keamanan di sekitar tempat usaha. Sebab di samping hal itu dilarang dalam Islam, ia juga bisa menghambat keinginan Kota Pekanbaru untuk menjadikan Kota yang tertib, bersih dan indah. Untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan seperti yang diterangkan sebelumnya, maka diperlukan pengawasan yang ketat. Kalau perlu diberikan tindakan tegas terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan harapan hal itu akan dapat mewujudkan ketertiban dan keindahan serta kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum

Pengaturan tempat usaha ini dapat dilihat pada pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yakni:

1. Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.<sup>5</sup>

Pada pasal ini mengandung arti bahwa tempat usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat tertentu yang telah ditetapkan dan mendapat izin dari Walikota Pekanbaru yang Pedagang Kaki Lima itu sendiri tidak bisa menentukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apabila Pedagang Kaki Lima itu tidak menempati sesuai yang ditetapkan oleh kepala daerah, maka Pedagang Kaki Lima itu dapat dikatakan telah menyalahi aturan. Selain itu juga Pedagang Kaki Lima dapat berjualan harus mendapat izin tempat usaha dari Walikota. Tanpa adanya izin maka Pedagang Kaki Lima tersebut adalah ilegal atau tidak sah.

Berbicara tentang izin, maka ada dua pengertian yaitu izin dalam arti luas dan izin dalam arti sempit. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dapat diperkenankan dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hal itu diperkenankan tapi demi menjaga ketertiban sesuai hal maka diperlukan izin dan hal-hal yang memang diperlukan izin dalam suatu urusan tertentu menjadikan suatu izin itu wajib dimiliki.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum, katakanlah badan jalan, hingga sering terjadi kemacetan lalu lintas, juga membuat ketertiban, kebersihan dan keindahan kota terganggu. Seperti yang terjadi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya diwilayah Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Kalau dilihat letak posisinya Pasar Arengka Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di tengah- tengah Kota Pekanbaru.

Pasar Arengka Pekanbaru sebelum menjadi salah satu pasar tradisional yang besar dikota Pekanbaru pada awalnya hanyalah berupa pasar lingkungan Kecamatan dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa kios-kios, los dan kaki lima, untuk menampung atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada dibawah wewenang Kecamatan Marpoyan Damai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun seiring dengan berkembangnya kota Pekanbaru, secara otomatis Pasar Arengka Pekanbaru berkembang pula menjadi besar seperti yang ada pada saat sekarang ini, hal tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya. Pada awal pasar Pagi Arengka tidak menimbulkan dampak yang terjadi seperti pada saat sekarang ini, namun karena perkembangan zaman dan kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga Pasar Pagi Arengka tidak bisa ditertibkan seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Bukankah dalam Islam diwajibkan mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mentaati Ulil Amri (Pemimpin). Jadi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selagi tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya haruslah kita patuhi dan laksanakan, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa' : 59).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Maqfirah Pustaka, 2007),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

على المرأ المسمع والطاعة فيما احب وكره الا يؤمر بمعصية فان امر  
بمعصية فلا السع ولاطاعة

Artinya: Terhadap seorang Muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan mentaati pada pimpinan, baik ia suka atau tidak suka. Kecuali jika pimpinan itu memerintahkan sesuatu maksiat, maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati (HR. Muslim).<sup>7</sup>

Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena disalah satu pihak yaitu pemerintah dalam hal ini Walikota berupaya untuk mewujudkan misinya menjadikan Kota Pekanbaru yang tertib, bersih dan indah. Sedangkan dipihak lain yaitu para Pedagang Kaki Lima itu sendiri, mereka juga berupaya untuk menyambung hidupnya dengan berjualan di pinggir jalan. Dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, penulis mengadakan wawancara dengan salah satu Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru yaitu Fauzi, beliau mengatakan: kalau masalah penyuluhan dan pembinaan secara khusus tidak ada tetapi ketika diadakan penertiban disitulah Pemerintah Pekanbaru melalui Satpol PP memberikan pengarahan kepada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Arengka.<sup>8</sup>

Berangkat dari permasalahan dan polemik di atas maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian dengan judul: **Realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai).**

<sup>7</sup> HR.Muslim dalam Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), h. 248

<sup>8</sup> Fauzi, Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, *wawancara*, 1 Maret 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkankan di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru menurut perspektif fiqh siyasah (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru ?
2. Apa kendala realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Kota Pekanbaru ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui kendala realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Kota Pekanbaru

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan.
- c. Memberi kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Kota pekanbaru.

**E. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Pasar pagi Arengka. Adapun alasan penulis memilih lokasi di Pasar pagi Arengka, karena merupakan Pasar pagi Arengka yang banyak terdapat pedagang Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi peraturan daerah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemerintahan kota pekanbaru yaitu: dinas pasar dan satpl PP Kota Pekanbaru serta beberapa orang pedagang kaki lima. Sedangkan objek penelitian ini adalah realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima menurut perspektif fiqh siyasah.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>9</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Responden	Populasi	Sampel
1	Dinas Pasar	46	3
2	Satpol PP Pekanbaru	265	2
3	Pedagang Kaki Lima	tidak di ketahui	50
Jumlah			55

## 4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi, kuisisioner dan wawancara yaitu Dinas

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h.100

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar, Satpol PP Pekanbaru dan Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Arengka.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian
5. Metode Pengumpulan Data
- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
  - b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Dinas Pasar dan Satpol PP Kota Pekanbaru.
  - c. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden (Pedagang Kaki Lima) dengan menyediakan alternatif jawabannya.
  - d. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. yaitu benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi metode studi pustaka adalah metode untuk pengumpulan data berdasarkan pada benda-benda yang berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Alfabeta, 2005 ), h. 74

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Metode Analisis Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

**F. Sistematika Penulisan**

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam Bab ini dijelaskan sejarah Kota Pekanbaru, visi dan misi Kota Pekanbaru, kondisi georafis dan demografis, pemerintahan, serta penduduk dan ketenagakerjaan.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan tentang teori pemerintahan: pengertian, kewenangan pemerintahan daerah, fungsi pemerintahan daerah, asas pemerintahan daerah. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian pedagang kaki lima, keberadaan pedagang kaki lima, perizinan, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, kendala realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru dan tinjauan fiqh siyasah terhadap realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran

## DAFTAR PUSTAKA